



P E N E T A P A N

Nomor 01/Pdt.P/2014/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim
Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Nunukan
telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di
bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

MUHAMMAD AMIN bin KANJOLI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
Pendidikan Terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan P. Antasari RT 14,
Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan,
disebut **Pemohon I**;

SALIHA binti HAMID, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan
terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan P. Antasari RT 14, Kelurahan Nunukan
Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah
mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 02 Januari 2014, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 01/
Pdt.P/2014/PA.Nnk, pada pokoknya mengemukakan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon
II, pada tanggal 08 Oktober 1991, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Tawau,
Malaysia, dengan walinya adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Nurdin dan
mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Tebol, dengan saksi nikah 2 orang
bernama Pulan dan Jono, dengan mahar berupa RM100,- (seratus Ringgit Malaysia),
dibayar tunai sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah di karunia 8 orang
anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan,
serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para

Pemohon telah datang menghadap sendirisecara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa di depan persidangan para

Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi *Kartu Tanda Penduduk* atas nama Pemohon I
dikeluarkan tanggal 29 Nopember 2012 dan atas nama Pemohon II
dikeluarkan tanggal 22 Mei 2012,
telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermetera cukup (**bukti P.1**);
- 2 Fotokopi *Kartu Keluarga* atas nama Pemohon I,
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan,
tanggal 22 September 2011,
telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermetera cukup (**bukti P.2**);

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Anas Bin Aco, umur 45 tahun, dan Usman Bin Kasim, umur 38 tahun, yang di bawah sumpahnyamasing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon sudah sebagai suami-istri dan selamainitidak adayang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 08 Oktober 1991, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Tawau, Malaysia, dengan wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Nurdin dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Tebol, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Pulan dan Jono, dengan mahar (maskawin) berupa RM100 (seratus Ringgit Malaysia), dibayar tunai, dan mereka belum pernah bercerai, serta telah di karuniai 8 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Tawau, Malaysia pada tanggal 08 Oktober

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, dengan wali nikah adalah Nurdin, Kakak Kandung Pemohon II dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Tebol, dengan saksi nikah adalah Pulan dan Jono dan mahar RM100 (seratus Ringgit Malaysia), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwahalinijugasejalandengandalildalamKitabI' anatuthThalibin, halaman 460 sebagaiberikut:

“Permohonanpengesahannikahdenganseorangperempuanharusdapatmenyebutkan kesahandansyarat-syaratnya, sepertiadanyawalidandua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwaperkarainitermasukperkaravoluntairmurni, makaberdasarkanPasal 89 Ayat (1) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimanatelahdiubahdanditambahdengandenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006 danperubahankeduadengandenganUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, biaya yang timbuldalamperkarainidibebankanseluruhnyakepada para Pemohon;

Memperhatikandalil-
dalilsyar'idanseluruhketentuanhukumsertaperaturanperundang-undangan yang berlaku yang berkaitandenganperkaraini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkanpermohonan Pemohon I danPemohon II;
- 2 Menyatakansahperkawinanantarapemohon I (**MUHAMMAD AMIN bin KANJOLI**)denganpemohon II (**SALIHA binti HAMID**), yang dilaksanakanpadatanggal 08 Oktober 1991 di Tawau, Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebankankepadapemohon I danpemohon II

untukmembayarbiayaperkarasebesarRp316.000,00 (Tiga ratusenam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 27 Rabiul Awwal 1435 Hijriah, oleh **MUHLIS, S.HI., M.H**, Ketua Majelis, **H.MULYADI, LC.,M.HI.** dan **H. FITRIYADI, S.HI**, masing-masing Hakim Anggota; penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **ALI FATONI, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.
KetuaMajelis,

ttd

M U H L I S, S.HI., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

H. MULYADI, LC.,M.HI

H. FITRIYADI, S.HI

PaniteraPengganti,

ttd

ALI FATONI, S.Ag

Daftarrincianperkara:

1. BiayaPendaftaran
2. Biaya proses
3. BiayaPanggilan
4. Biaya Pengumuman
5. BiayaRedaksi

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	150.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	316.000,00

(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Nunukan, 29 Januari 2014

Salinansesuaiaslanya

P a n i t e r a

Drs. Mohamad Asngari.